



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 1044 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 1030 TAHUN 2024 TENTANG JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN SERTA PENAMBAHAN JENIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi bersama Petugas Penghubung nomor urut 1 dan nomor urut 2 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024 pada tanggal 9 Oktober 2024, terdapat perubahan Jumlah Jenis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 1030 Tahun 2024 tentang Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Serta Penambahan Jenis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Oleh Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

- Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 4. Peraturan Bupati Sragen Nomor 23 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Dan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 Nomor 23);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen 1027 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen 1030 Tahun 2024 tentang Jumlah Dan Jenis Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Serta Penambahan Jenis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Oleh Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 1030 TAHUN 2024 TENTANG JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN SERTA PENAMBAHAN JENIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan perubahan jumlah bahan kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu ketentuan dalam Lampiran I huruf a angka 1 (satu).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 9 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,


Salinan sesuai dengan aslinya ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SRAGEN

PRIHANTORO PN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Nanang Yunanto

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 1044 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SRAGEN NOMOR 1030 TAHUN 2024
TENTANG JUMLAH DAN JENIS BAHAN
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SRAGEN SERTA
PENAMBAHAN JENIS BAHAN KAMPANYE
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SRAGEN TAHUN 2024

JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PEGAGA KAMPANYE YANG
DI FASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

- A. Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen

1. Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen

No	Jenis Bahan Kampanye Untuk Setiap Pasangan Calon	Jumlah
1	Selebaran	150.000 Lembar
2	Brosur	100.000 Lembar
3	Pamflet	80.000 Lembar
4	Poster	51.000 Lembar

2. Spesifikasi Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum

No	Jenis Bahan Kampanye	Spesifikasi
1	Selebaran	Ukuran 21 cm x 8,25 cm Cetak berwarna dua muka (4/4)
2	Brosur	Ukuran 21 cm x 29,7 cm Terlipat 21 cm x 9.9 cm Cetak berwarna dua muka (4/4)
3	Pamflet	Ukuran 21 cm x 29.7 cm Cetak berwarna satu muka (4/0)
4	Poster	Ukuran 32,9 cm x 48,3 cm (A3+) Cetak berwarna satu muka (4/0)

B. Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen

1. Jumlah dan Jenis Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen

No	Peserta Pilbub Sragen	Baliho	Spanduk	Umbul-Umbul
1.	Tim Kampanye Pilbub Sragen Tahun 2024	Jumlah 5 buah x Paslon setiap Kabupaten	Jumlah 2 Buah x Paslon setiap desa/kelurahan	Jumlah 20 buah x Paslon setiap Kecamatan

2. Spesifikasi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen

No	Spesifikasi	Baliho	Spanduk	Umbul-Umbul
1.	Bahan	- Bahan MMT	- Bahan MMT	Bahan MMT/bahan kain
2.	Ukuran	Ukuran 4 meter x 6 meter	Ukuran 1 Meter x 3 Meter	Ukuran 0,6 Meter x 4 Meter
3.	Cetak	- Cetak Warna - Satu muka	- Cetak Warna - Satu muka	- Cetak Warna - Satu muka
4.	Finishing	Kancing mata ayam (banner eyelet) jumlah sesuai kebutuhan	Kancing mata ayam (banner eyelet) jumlah sesuai kebutuhan	Kancing mata ayam (banner eyelet) jumlah sesuai kebutuhan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

PRIHANTORO PN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Nanang Yunanto

